



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 119/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 OKTOBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 119/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 4 huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Agus

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 8 Oktober 2015 Pukul 14.06 – 14.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Agus

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang dalam Perkara Nomor 119/PUU-XIII/2015 untuk pemeriksaan pendahuluan, Senin 21 September 2015 eh sori ... maaf. Pada tanggal ... hari Kamis, 8 Oktober 2015, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2. PEMOHON: AGUS

Terima kasih.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Perkenalan saja dulu ya?

4. PEMOHON: AGUS

Ya.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian membaca permohonan, silakan.

6. PEMOHON: AGUS

Terima kasih Majelis atas kesempatannya. Nama saya sebagai Pemohon, Agus, Warga Negara Indonesia. Alamat, Adiarsa Pusaka, RT 01, RW 07, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Pekerjaan, Karyawan PT Bukit Muria Jaya. Terima kasih.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Jadi kami sudah menerima permohonan Saudara perihal Pengujian Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka sekarang kesempatan dalam pemeriksaan pendahuluan ini akan diberikan kepada Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Saudara terlebih dahulu, khususnya ya enggak usah lagi diuraikan tentang kewenangan Mahkamah tetapi mulai dari legal

standing Saudara, kemudian alasannya mengapa Saudara mengajukan permohonan ini. Lalu yang terakhir tentu saja apa yang Saudara mau minta dari Mahkamah ini lewat petitem di permohonannya. Silakan.

8. PEMOHON: AGUS

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Dengan segala kerendahan hati, perkenankan kami yang bertandatangan di bawah ini. Nama Agus, Warga Negara Indonesia. Alamat, Adiarsa Pusaka, RT01, RW 07, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Pekerjaan, Karyawan PT Bukit Muria Jaya Karawang. Yang dalam hal ini bertindak sebagai perorangan sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap masalah ketenagakerjaan. Selanjutnya sebagai Pemohon.

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
 - b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau
 - d. Lembaran Negara ... Lembaga Negara.
2. Bahwa kelanjutannya dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Keputusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut.
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohon pengujian.
 - c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) atau antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohon ... yang dimohonkan pengujian.

- e. Adanya kerugian ... ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon sebagai perseorangan berdomisili di Karawang, Jawa Barat, Warga Negara Indonesia, pada periode tahun 2001-2004 sebagai Ketua Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) di PT Bukit Muria Jaya di tahun periode 2005-2008 pemegang mandate dari Dewan Pengurus Daerah Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia atau disingkat dengan Dependenda Gaspermindo Jawa Barat. Sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Karawang, Pemohon juga sangat peduli terhadap advokasi ketenagakerjaan, sehingga mendapat beberapa sertifikat yang di antaranya sertifikat (suara tidak terdengar jelas) Center atau (suara tidak terdengar jelas), sertifikat Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, sertifikat tentang Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial, serta sertifikat tentang partisipasi dalam hal ikut serta dan partisipasi aktif dalam acara sosialisasi tentang problematika dan solusi implementasi PPHI, dan sampai hari ini masih tercatat sebagai karyawan PT Bukit Muria Jaya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang BPJS pada bulan Juli 2015 dan pada saat itu pula Pemohon upa ... Pemohon ... pemotongan upah sebesar 1% dari upah tanpa mengisi formulir BPJS diberlakukan. Maka dari itu, sangatlah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Maka dari itu, Pemohon telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materi judicial review, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.
4. Bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni Pasal 27 ayat (2) berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
Pasal 28D ayat (2) berbunyi, "Setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil, dan layak dalam hubungan kerja."
Pasal 28H ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal 28H ayat (2) berbunyi, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ndak usahlah dibacakan karena kan kita semua sudah tahu. Lanjutkan saja dengan apa yang kerugian Saudara dengan ... dengan ini ... dengan diberlakukannya ini. Kerugian konstitusionalnya apa, silakan.

10. PEMOHON: AGUS

Ya.

5. Pasal ... bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial pada Pasal 4 menegaskan BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:
 - a. kegotongroyongan,
 - b. nirlaba,
 - c. keterbukaan,
 - d. kehati-hatian,
 - e. akuntabilitas,
 - f. portabilitas,
 - g. kepesertaan bersifat wajib,
 - h. dana amanat, dan
 - i. hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta, khususnya dalam frasa ... pada huruf g, kepesertaan bersifat wajib telah merugikan hak Pemohon yang pada awalnya telah memperoleh jaminan kesehatan sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2015, jaminan perlindungan kesehatan 100% yang dijamin oleh pihak perusahaan yang telah memberikan perlindungan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan perlindungan kesehatan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
6. Bahwa pada Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam frasa *kepesertaannya bersifat wajib*, sehingga pemberi kerja berasumsi bahwa perusahaan bila di ... si penerima upah atau karyawan tidak diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan ketenagakerjaan akan mendapat sanksi administrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2):

- a. teguran tertulis,
 - b. denda, dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
7. Bahwa dalam menentukan kebijakan pihak pemberi kerja, perusahaan dihadapkan dengan dua pilihan, kebijakan yang sudah disepakati dengan Serikat Pekerja ... Perjanjian Kerja Bersama. Di sisi lain, hadirnya Undang-Undang BPJS Kesehatan dengan sanksi mulai dari teguran sampai dengan tidak mendapat pelayanan publik tertentu, BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan juga dalam menggunakan fasilitas kepesertaan BPJS sangat menyulitkan penggunaannya. Mulai dari prosedur, fasilitas kesehatan, sampai dengan fasilitas obat yang dijamin. Yang lebih menyulitkan lagi, kepesertaan BPJS tidak bisa digunakan di luar fasilitas kesehatan yang ditentukan oleh BPJS.
8. Bahwa dalam bab 9 pemeliharaan kesehatan Pasal 4... Pasal 41 dalam kesepakatan kerja bersama PKB PT Bukit Muria Jaya dengan serikat kerja telah menegaskan:
- a. Pada dasarnya pemeliharaan kesehatan pekerja beserta keluarganya adalah merupakan tanggung jawab pekerja yang bersangkutan.
 - b. Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa perlu diberikan perhatian dan bantuan yang layak dan wajar terhadap pemeliharaan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya agar dapat menciptakan ketenangan dalam bekerja.
 - c. Untuk bekerja tetap tunjangan pengobatan dan perawatan kesehatan diberikan kepada pekerja yang bersangkutan.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara Pemohon, kalau itukan yang perjanjian kerja bersama itu ya?

12. PEMOHON: AGUS

Ya.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Perjanjian kerja.

14. PEMOHON: AGUS

Ya.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu sudah kami baca, tidak perlulah dikemukakan karena konteksnya kami sudah memahami itu. Jadi Saudara mau membandingkan dengan apa yang ini kan?

16. PEMOHON: AGUS

Ya.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dengan apa yang dilakukan dengan tenaga kerja. Coba sekarang langsung ke pokok permohonannya.

18. PEMOHON: AGUS

Pokok permohonan. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang beralamat di Adiarsa Pusaka RT 01, RW 07, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, karyawan PT Bukit Muria Jaya yang masa kerjanya sudah 24 tahun lamanya, bagian quality control dengan nomor induk karyawan 65081000.

3. Bahwa Undang-Undang BPJS Kesehatan hadir untuk melayani publik, sebagaimana layanan jaminan sosial yang mewajibkan pihak pemberi kerja untuk mendaftarkan pihak perkerjanya ke BPJS kesehatan dan bila pihak pemberi kerja tidak mendaftarkan pihak pekerjanya akan mendapatkan sanksi, mulai sanksi teguran sampai dengan sanksi tidak mendapatkan layanan publik tertentu.
4. Bahwa kewajiban mendaftarkan BPJS kesehatan menyebabkan pihak PT Bukit Muria Jaya atau pemberi kerja tidak bisa memilih penyelenggaraan ... penyelenggara jaminan sosial lain, padahal jaminan kesehatan sosial yang sudah bertanggung berlangsung selama 25 tahun, PT... pihak PT Bukit Muria Jaya harus mengubah jaminan kesehatannya disebabkan oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
5. Bahwa PT Bukit Muria Jaya sudah melindungi Pemohon dan keluarganya, pekerjanya, dan melaksanakan jaminan kesehatan selama 25 tahun dengan asuransi yang berkelas internasional. Dimanapun kita berada dapat digunakan dan tidak membebankan biaya sepeser pun kepada Pemohon, dan keluarganya atau 100%

ditanggung oleh pihak PT Bukit Muria Jaya. Bahwa komitmen PT Bukit Muria Jaya melindungi Pemohon dan keluarganya, karyawan atau ... dan/atau keluarganya dalam hal kesehatan selama 25 tahun itu, dalam setiap perubahan perjanjian kerja bersama PKB pada bab 9 pemeliharaan kesehatan Pasal 41 tidak pernah ada perubahan, sampai dengan saat ini. Dalam Pasal tersebut pada angka 8 menyebutkan besarnya biaya pengobatan adalah:

- a. Pekerja yang bersangkutan sebagai sebesar 100%.
- b. Keluarga pekerja yang berhak sebesar 90%, persalinan atau gugur kandungan sebesar 100%.

Hal-hal yang menyangkut jaminan dan pemeliharaan kesehatan di tempat Pemohon bekerja, PT Bukit Muria Jaya, sudah melebihi standar kelayakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Maka dari itu dengan adanya Undang-Undang BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan sangatlah merugikan Pemohon. Bahwa hak konstitusional Pemohon dan keluarganya yang dijamin oleh konstitusi, yakni hak untuk memperoleh layanan kesehatan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan hadirnya Undang-Undang BPJS Kesehatan, hak untuk mendapat layanan kesehatan sangatlah berimbas langsung bagi Pemohon dan keluarganya, pekerja, dan keluarganya pekerja PT Bukit Muria Jaya. Pada Undang-Undang BPJS membebankan biaya kepesertaannya sebesar 4%, selanjutnya 3% ditanggung oleh pihak pemberi kerja, dan 1% ditanggung oleh pihak pekerja. Jadi Pemohon 1% dari upah gaji yang dibebankan oleh pekerja merupakan kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon dan bertolak belakang dengan kesepakatan kerja bersama PT Bukit Muria Jaya dengan serikat pekerja.

8. Pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 4 huruf G khususnya pada frasa *kepesertaan bersifat wajib* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 khususnya pada frasa *kepesertaan bersifat wajib* telah menimbulkan kerugian dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus pula dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.
10. Bahwa badan penyelenggara jaminan sosial dalam melaksanakan programnya bersifat sosial seharusnya tidak memaksakan setiap warga negara untuk menjadi peserta jaminan sosial sehingga pemberi kerja dan pekerjanya bebas memilih dan melindungi dan

melindungi jaminan sosial dalam memilih jaminan ... perlindungan jaminan sosial.

11. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 4 huruf g khususnya dalam frasa *kepesertaan bersifat wajib* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menganut prinsip hak asasi manusia. Sehingga norma yang terkandung di dalam Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 a quo tersebut inkonstitusional.

iv. Petitum.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 khususnya dalam frasa *kepesertaan bersifat wajib* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 khususnya pada frasa *kepesertaan bersifat wajib* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Pemohon. Bertanda, Agus. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terima kasih Saudara Pemohon sudah menyampaikan ininya. Tapi sebelum ini ... sekarang giliran kami Majelis Panel memberikan nasihat kepada Saudara sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya ini, Saudara menyusun permohonan sendiri?

20. PEMOHON: AGUS

Betul, Majelis.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Coba itu dilihat di petitumnya itu beda itu antara angka 2 dengan angka 3 itu, coba. Saudara ini mau menguji undang-undang yang mana sebenarnya ini? 24 Tahun 2011, terus Lembaran Negaranya 2004 Nomor

6 di atas Nomor 2 Lembaran Negara 2011 Nomor 116. Yang mana sebenarnya yang mau diuji? Nah, ini nanti dikoreksi, ya.

22. PEMOHON: AGUS

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu. Kemudian kalau menguji undang-undang juga karena ... walaupun mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan permohonan tetapi biasanya penjelasan undang-undang itu tetap perlu, sehingga bukan hanya lembaran negaranya yang dicantumkan, tetapi juga tambahan lembaran negaranya yang me ... penjelasan itu. Jadi nanti Saudara tambahkan itu ya, lembaran negara.

Nah, pertama saya ingin menyampaikan begini, sebelum saya mintakan nanti kepada Yang Mulia yang lain. Dalam uraian tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon itu, di ... setelah Saudara menguraikan Pasal 51 itu, siapa yang ... apa ... bisa ... boleh menjadi Pemohon, di bawahnya itu langsung saja Saudara cantumkan pasal dari undang-undang atau ketentuan yang diuji. Kutip dulu bunyi ininya, sehingga orang awam pun kalau membaca permohonan ini tahu bahwa bagian itulah yang hendak Saudara uji berikutnya dan kemudian baru di bawahnya Saudara uraikan. Apa kerugian yang Saudara derita dengan berlakunya ketentuan itu, oleh Pasal 51 itu kan. Anda kan mendalilkan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia kan? Nah, itu diuraikan nanti sesuai dengan ketentuan tentang legal standing itu atau ... apa namanya ... kedudukan hukum Saudara.

Nah, kedua, begini. Kerugian hak konstitusional itu harus Saudara bedakan dengan kerugian ekonomi, ya. Kerugian hak konstitusional mungkin berkaitan dengan soal ekonomi tapi tidak ... kerugian tidak sama dengan kerugian ekonomi dalam pengujian undang-undang, ya. Oleh karena itu, maka di uraian Saudara ini di halaman 4 tadi ya, yang kemudian diulang-ulang juga di belakang, halaman 4 angka 4 sampai dengan 5 itu, misalnya Saudara kan menguji ketentuan undang-undang yang bunyinya tentang kepesertaan BPJS yang bersifat wajib. Itu yang Saudara uji kan. Nah, sekarang apa relevansinya dengan hak warga ... hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan misalnya, itu pasal itu. Apa terganggunya Saudara dengan ini bahkan orang mungkin bisa berpikir terbalik, justru lebih dijamin dong kalau ininya, (suara tidak terdengar jelas) hanya itu. Terus demikian juga Pasal 28D, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Kalau Saudara bersengketa dengan perusahaan dan kemudian itu ditentukan oleh undang-undang begitu, baru ada relevansinya pasal ini, ya kan. Ini kan

mengatur jaminan sosial yang justru mau melindungi Saudara cuma bukan soal ... bukan hak ini yang ... yang katakanlah Saudara anggap terlanggar oleh berlakunya pasal ini. Ini misalnya ada ketentuan undang-undang yang memungkinkan pemberi kerja berlaku sewenang-wenang gitu, nah itu Pasal 28D ayat (2), itu kerugian Saudara, ya kan.

Demikian juga Pasal 28H ayat (1), "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Misalnya sekarang kalau undang-undang yang berkaitan dengan penanggulangan asap misalnya ternyata ada undang-undang yang tidak memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan maksimum, boleh Saudara pergunkan, itu kerugian Saudara itu, tapi ini apa kaitannya dengan permohonan yang Saudara uji, ya itu.

Nah, lihatlah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang paling relevan dengan materi yang Saudara uji itu yang mana ininya ya, jangan sekedar menempelkan itu. Karena nanti kalau itu Saudara salah menempelkan, bisa enggak diterima nanti legal standing-nya, kan kasihan. Kalau enggak diterima legal standing-nya, Saudara enggak bisa masuk ke pokok permohonan ya.

Kemudian juga ... nah, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Nah, mungkin ini yang relevan, tapi di mana kerugiannya, itu yang harus Saudara jelaskan, ya, itu.

Nah, demikian juga hak milik pribadi misalnya, bagaimana ... enggak ada relevansinya ini kan. "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang." Nah, misalnya kalau ada undang-undang yang membolehkan pengerjaan jalan tanpa membayar ganti rugi sehingga rumah Saudara diambil alih begitu saja oleh pemerintah, boleh Anda menggunakan pasal ini. Kira-kira begitu.

Jadi, tidak setiap ini tolong dicek anunya. Tidak setiap hak konstitusional ada relevansinya dengan permohonan yang diuji. Itu nasihat yang pertama dari saya.

Nah, kemudian ya ini juga, ini sekedar nasihat yang perlu Saudara pertimbangkan juga ya. Ada bagian-bagian tertentu yang saya dengar dan kami baca juga di dokumen ini yang sebenarnya lebih cocok kalau itu argumennya dikemukakan oleh perusahaan barangkali atau yang ... yang mempekerjakan Anda daripada Anda sendiri gitu ya. Nah, itu ... itu tolong dikoreksi. Mana yang bagian yang paling relevan dengan hak Saudara yang di ... yang kemudian merasa dirugikan akibat ketentuan ini, itulah yang digunakan ya. Kalau yang menjadi alasan perusahaan biarlah itu menjadi anunya perusahaan, dia yang ini kan. Tapi kalau itu memang ada relevansinya secara timbal balik juga kepada Anda, boleh digunakan, tidak ... tidak ini, artinya kami cuma ingin menyampaikan itu relevansinya saja. Nah, itu tentang hak konstitusional.

Kemudian coba Anda lihat lagi di anu ya ... di halaman 8 itu, angka 2 itu enggak perlulah lagi digunakan, kan Saudara sudah mengemukakan di depan, buat apalagi diulangi Saudara berdomisili di mana itu, kan sudah di depan sudah jelas.

Nah, ini yang saya maksud alasan perusahaan itu angka 3, angka 4 itu ya misalnya di halaman ini juga di halaman 8 juga ada, di halaman sebelumnya juga ada. Tolong di ... ya disisir lagi lah itu.

Kemudian ini lagi di halaman 10, coba Anda lihat itu halaman 10 itu. Angka 8 dengan angka 11 itu enggak ada bedanya itu, kan Anda sudah mengajukan itu, "Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan," ... kalau ini enggak usah lagi di ini kan karena tadi kan saya sudah menyarankan, kecuali kalau Saudara punya argumentasi lain ya. Saya menyarankan tadi di depan hak-hak yang Saudara sebutkan di angka 8 dan angka 11 ini tidak usahlah lagi ini kan karena itu kan terlalu jauh relevansinya, nanti Saudara sendiri yang kesulitan membuktikan pada kerugian itu. Yang Saudara bisa dirugikan dan memang relevan dengan ketentuan undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian, itu saja yang dielaborasi, diberikan argument lebih tajam gitu.

Nah, soal petitum tadi sudah saya sampaikan ada kekeliruan penomoran dan ininya mohon ini ... jangan-jangan Saudara kopi dari tempat lain nanti anunya masuk ke sini, enggak Saudara cek ya, tapi ini masih ada waktu untuk melakukan perbaikan permohonan.

Itu dari saya. Yang Mulia, mungkin dari siapa dulu. Yang Mulia Pak Aswanto silakan.

24. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon ya, permohonan Saudara ini memang terlalu banyak menguraikan hal-hal yang sifatnya factual yang Saudara alami sehingga apa yang semestinya menjadi roh dari permohonan uji konstitusi, yaitu pertentangan norma menjadi tidak kelihatan gitu, tidak kelihatan. Walaupun Saudara menguraikan banyak sekali pasal Undang-Undang Dasar yang anggap dilanggar, tapi kemudian norma yang Saudara minta untuk diuji sebenarnya kan norma yang ada di dalam Pasal 4 huruf g, soal kepesertaan yang bersifat wajib. Nah, mestinya itulah yang Saudara jadikan fokus kemudian di ... tadi Yang Mulia sudah menyampaikan, dicarilah pasal yang paling cocok di dalam konstitusi kita yang berkaitan dengan norma itu dan Saudara mengelaborasi lalu memperhadapkan, sehingga kami bisa melihat bahwa memang ada pertentangan norma ya, sehingga sebenarnya tidak perlu panjang lebar dijelaskan gitu, ya.

Jadi, intinya mungkin kan begini, Saudara menganggap ... yang diuraikan Saudara ya, Saudara mendalilkan bahwa sebenarnya sebelum ada norma ini, ada undang-undang ini, kan jaminan kesehatan Saudara sudah dijamin sepenuhnya oleh perusahaan dimana Saudara bekerja,

gitu. Tapi kemudian menjadi problem ketika muncul undang-undang yang kemudian di dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 4 huruf g yang mewajibkan semua pekerja untuk didaftar di sana, ya. Nah pertanyaannya, apakah setelah adanya Undang-Undang BPJS ini, terutama terkait Pasal 4 huruf g itu, kemudian perusahaan melepaskan tanggung jawabnya untuk menjamin kesehatan para karyawan?

25. PEMOHON: AGUS

Bisa saya jawab?

26. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, silakan.

27. PEMOHON: AGUS

Saat ini perusahaan tidak melepaskan tanggung jawabnya, kita masih tetap di ... di (...)

28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Dijamin.

29. PEMOHON: AGUS

Diikutsertakan, dijamin kesehatannya melalui asuransi (...)

30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya.

31. PEMOHON: AGUS

Tapi (...)

32. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ada potongan.

33. PEMOHON: AGUS

Ada potongan, itu memang BPJS itu sudah dipotong 1%. Dan kita kualitas dari asuransi sekarang pun kelasnya sudah berbeda ... sudah

berbeda, anggap mereka ... jadi budget yang ... yang mereka keluarkan 100% untuk jaminan kesehatan asuransi, sekarang dibagi dua.

34. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

He em.

35. PEMOHON: AGUS

Kualitas ... ya, satu ke asuransi, kedua ke BPJS.

36. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oke.

37. PEMOHON: AGUS

Jadi kualitasnya akan menurun, mungkin sama dengan BPJS kualitasnya.

38. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oke, bisa, bisa ditangkap. Tapi prinsipnya kan hak Saudara, jaminan ... jaminan, maksud saya hak Saudara yang dijamin oleh perusahaan kan tidak hilang, gitu ya?

39. PEMOHON: AGUS

Tidak, tidak hilang.

40. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tidak hilang, baik. Kemudian, ya ini yang Saudara harus ... harus tadi, Yang Mulia Ketua sudah menyampaikan bahwa ini yang Saudara harus elaborasi bahwa sebenarnya kerugiannya bukan kerugian ya walaupun implikasinya nanti ke kerugian ekonomi, tetapi yang Saudara harus tonjolkan, yang harus Saudara uraikan dengan konkret di sini adalah kerugian konstitusional. Karena Mahkamah tidak ... tidak apa namanya ... tidak melihat kerugian faktual atau kasus empirik, tetapi yang kita lihat adalah apakah benar terjadi pertentangan norma antara norma yang ada di dalam undang-undang yang Saudara minta untuk diuji, yang terkait dengan Pasal 4 ayat ... huruf g itu bertentangan dengan norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, gitu.

Itulah yang Saudara harus elaborasi bahwa kemudian nanti ada implikasi kerugian ekonomi, itu cuma implikasi, gitu. Tetapi yang menjadi

pokok persoalan adalah kerugian konstitusional, ya. Sehingga ya tidak perlu terlalu apa ... ada uraian-uraian yang sebenarnya tidak terlalu relevan, gitu ya. Coba nanti diapa ... dilihat kembali yang relevan saja, yang bisa dengan mudah atau lebih gampang kami Para Hakim bisa menangkap bahwa oh ini benar ada pertentangannya, makanya kalau Saudara lebih bagus diperhadapkan norma itu, norma yang ada di Pasal 4 huruf g itu dengan norma pilih, tadi sudah disarankan Yang Mulia Ketua, pilih norma yang paling relevan sebagai dasar pengujian ya. Jangan semua pasal-pasal di dalam ... terutama pasal yang berkaitan dengan hak asasi Saudara pindahkan semua ke permohonan ini ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, yang kedua saya kira harus juga Saudara yakinkan tentu dengan uraian bahwa kalau norma dalam Pasal 4 huruf g, yaitu frasa *kepesertaan bersifat wajib* dihilangkan, maka berdasarkan penalaran yang wajar kerugian konstitusional Saudara atau potensi kerugian konstitusional Saudara menjadi tidak terjadi, gitu, atau tidak terjadi. Nah, itu Saudara harus ... jadi sebenarnya sederhana gitu, ya, penguraiannya, tidak perlu panjang lebar, "Ini norma yang saya minta uji bertentangan dengan pasal ini dalam Undang-Undang Dasar 1945, kalau norma ini kemudian dinyatakan tidak berlaku atau dibatalkan maka kerugian konstitusional saya atau potensi kerugian konstitusional saya tidak akan terjadi." Sederhana saja, ya.

Yang terakhir, ini tadi sudah diingatkan juga oleh Yang Mulia Pak Ketua, ini di bagian petitum coba lihat, ya, mungkin Saudara copy tapi salah ini ... jangan menyuruh MK yang melakukan yang keliru gitu ya, Saudara menyuruh kita melakukan yang keliru. Memerintah muatan ... coba huruf 4A apa poin 4 itu petitum, "Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara," ini nanti bukan di Lembaran Negara minta untuk dimuat, tetapi di Berita Negara, ya.

Dari saya cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Ini secara formal sudah disinggung juga oleh Para Yang Mulia, saya mempertegas saja substansinya, ya.

Jadi Anda itu aktif di Organisasi Serikat Pekerja, masih?

43. PEMOHON: AGUS

Untuk saat ini tidak.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak, betul-betul tidak sama sekali?

45. PEMOHON: AGUS

Tidak sama sekali.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, jadi murni ini memang membawa kepentingan pribadi Saudara?

47. PEMOHON: AGUS

Betul.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Kalau dari perusahaan atau dari Saudara sendiri dibebaskan untuk tidak kena wajib BPJS apa sudah juga tetap mengajukan ini?

49. PEMOHON: AGUS

Karena tidak ada yang dirugikan kita (...)

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Kalau sudah tidak ada dirugikan Saudara tidak mengajukan?

51. PEMOHON: AGUS

Tidak.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak. Apakah Saudara yakin juga di perusahaan-perusahaan lain sudah terjamin kayak perusahaan Saudara?

53. PEMOHON: AGUS

Kalau dari teman-teman (...)

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Teman-teman yang mana itu?

55. PEMOHON: AGUS

Teman-teman karyawan yang lain di luar perusahaan ini ada hak-hak (...)

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, artinya begini Pemohon, ya. Supaya Saudara cermati kembali bahwa jangan Anda serta-merta meminta norma itu dihilangkan, wajib di sini karena apa? Karena semangat dari negara melalui BPJS ini yang ingin betul-betul memperhatikan kesehatan bagi rakyat pada umumnya dan khususnya pekerja melalui BPJS Tenaga Kerja. Kalau masyarakat kan BPJS kesehatan, ya kan? Artinya bahwa Saudara jangan, maaf, berpikir secara terkotak-kotak, karena apa? Karena kalau perusahaan Anda mungkin sudah bisa menjamin, kalau ilustrasi, contoh-contoh yang Saudara sampaikan itu benar, ya, baguslah perusahaan Saudara itu, tapi makanya tadi ada pertanyaan dari Yang Mulia Pak Ketua, apakah Anda ini bawa misi dari perusahaan atau bagaimana karena ada nuansa-nuansa positif Saudara itu dalil-dalilnya seperti memperjuangkan kepentingan perusahaan, tapi kalau itu tidak ya barangkali hanya kalimatisasi daripada permohonan Saudara ini.

Kembali kepada yang saya sampaikan tadi. Kalau ini dihilangkan, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang memang tidak secara penuh menjamin pekerja-pekerjanya, apakah juga nanti pekerja-pekerjanya menjadi tidak terjamin tentang kesehatannya? Makanya kata wajib ini kemudian tidak secara universal menjadi salah kalau terhadap perusahaan-perusahaan dan pekerja yang memang membutuhkan. Banyak lho sekarang pengusaha-pengusaha yang juga "nakal", ya kan? Anda kan juga lama aktif di organisasi serikat pekerja itu kan dibentuk karena dalam rangka untuk mengatasi supaya pengusaha-pengusaha tidak nakal, nakal dalam pengertian umum. Jadi Bapak juga mestinya harus berpikir secara jernih secara komprehensif, luas wawasannya, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin tidak meng-cover atau meng-cover tapi belum penuh. Di situlah kehadiran BPJS wajib itu masih diperlukan.

Coba direnungkan kembali di rumah kata-kata yang tepat apa kira-kira, kalau wajib tidak pas apakah diberlakukan khusus untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang belum memang betul-betul menjamin ... artinya jangan kemudian Anda menyamaratakan bahwa perusahaan Anda sudah terjamin, perusahaan yang lain bagaimana, gitu lho. Anda jangan ansih memperhatikan nasib Saudara sebagai pekerja di

kantor Saudara, tapi nasib para pekerja pada umumnya, pekerja-pekerja yang lain, bagaimana di kantor-kantor yang lain.

Nanti kalau Mahkamah memanggil pekerja-pekerja yang lain ketika menjadi saksi untuk perbandingan supaya equal, gimana pekerja perusahaan nanti mengatakan bahwa waduh perusahaan saya belum seperti yang punya Pak Agus, Pak. Kan kasihan mereka. Nah, coba renungkan kembali itu apakah Anda sudah berpikir bulat untuk menghapuskan ini ataukah memang ... takutnya nanti yang lain tidak terlindungi, Mas. Pekerja-pekerja yang lain di luar ... di luar perusahaan Saudara belum tentu bisa terlindungi kalau tidak ada kata *wajib* dari negara ini.

Artinya bahwa memang untuk kesadaran para pengusaha ini perlu harus dipaksa. Kan tidak semua pelaku-pelaku usaha ini mempunyai kesadaran yang tinggi seperti kantor Pak Agus. Pak Agus tadi mengilustrasikan tentang kelebihan-kelebihan kantor Saudara yang telah meng-cover masalah kesehatan seperti lampiran di bukti P-4 itu. Tapi Anda tidak menyandingkan dengan filosofinya BPJS seperti apa, mungkin lebih bagus kan ... jangan hanya angel yang merugikan ... yang kira-kira ya itu dijadikan peluang. Tapi juga harus sportif, harus ambil di tengah, harus gentle dong, ya.

Tapi paling ... paling mendasar yang ingin saya sampaikan, pesan saya, Mas, supaya pekerja-pekerja lain harus juga diperhatikan, jangan hanya memperjuangkan kepentingan perusahaan dan pekerja di tempat Saudara. Kata *wajib* ini memang sepertinya memang seperti memaksa. Tapi sebenarnya ada dua sisi, kalau dibanding dua sisi mata uang itu yang sebelah memaksa, yang sebelah melindungi lho, nah itu. Jangan kemudian diambil setengahnya, nanti uang itu menjadi tidak berharga kalau kita ilustrasikan sebuah uang, kan. Paham ya Pak Agus ya. Coba nanti camkan kembali apakah Anda tetap nekat dengan ini supaya dihapus, apakah ditafsirkan lain menurut ... bagaimana, Anda kan yang tahu suasana hati para pekerja dan suasana para pelaku usaha itu. Kalau kami kan tidak pernah terlibat langsung, jadi Anda yang punyalah dengan perasaan dan hati nurani Anda itu. Terima kasih.

57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi gitu ya Saudara, ya. Kami sudah memberikan nasihat yang mendalam. Kalau lebih dari itu nasihatnya, jadi kami yang membuat permohonan nanti, gitu jadinya ya. Nanti Saudara itu perbaiki, ya termasuk setelah direnungkan misalnya kalau Saudara menarik permohonan, itu tidak salah juga, itu dimungkinkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau mau memperbaiki, perhatikan nasihat yang tadi. Ya namanya nasihat kan bisa dilaksanakan bisa tidak. Tapi itu kan ... pasti nasihatnya baik, itu. Enggak mungkin ada nasihat

mau menjerumuskan, nah itu karena kami diwajibkan oleh undang-undang.

Nah, Saudara diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan. Ya sekaligus merenungkan tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Nah, setelah Saudara pikir-pikir, ya, ya kenapa cuma saya berpikir untuk kepentingan saya di perusahaan saya, bagaimana teman-teman buruh yang lain yang saya ... buruh juga perjuangkan lewat organisasi yang belum tentu juga mempunyai tingkat kesejahteraan yang sama dengan yang di tempat Bapak, gitu. "Lho kalau ini kemudian mereka jadi enggak terlindungi justru karena ulah saya ya bisa ... nanti wah malah saya "malah saya jadi dianggap mengkhianati perjuangan mereka sejak lama yang juga saya notabene dari dulu saya perjuangkan," misalnya begitu. Dan Anda melakukannya itu karena katakanlah karena alpa saja, cuma karena berpikir Anda ... nah, itu silakan direnungkan di rumah.

Tetapi seandainya Pak Agus masih tetap akan maju dengan permohonan ini. Bapak diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan selama 14 hari dan itu artinya terakhir harus ... perbaikan itu sudah harus sampai di tangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Oktober 2015 pada pukul 10.00 WIB, ya itu. Sekali lagi kami ulangi, perbaikan akan ditunggu sampai dengan hari Rabu 21 Oktober 2015 pada pukul 10.00 WIB. Itu untuk permohonan ini.

Ada kira-kira yang mau belum dimengerti, Pak Agus?

58. PEMOHON: AGUS

Seluruhnya paham.

59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, seluruhnya paham ya. Baik, kalau begitu ... nah kalau bisa lebih cepat misalnya permohonannya ... kalau tetap mau maju, kalau bisa permohonan lebih ... perbaikannya lebih cepat disampaikan tentu akan lebih baik ya. Sudah cukup, ya?

60. PEMOHON: AGUS

Cukup, Majelis.

61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Dengan demikian maka persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan ini dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.54 WIB

Jakarta, 9 Oktober 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.